

TESIS

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, KEPATUHAN PADA
REGULASI DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

*THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES, COMPLIANCE WITH
REGULATIONS AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEMS ON SECURITY OF REGIONAL PROPERTY IN
THE REGIONAL SECRETARIAT OF WEST SULAWESI PROVINCE*

**SARDANI
A042192013**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, KEPATUHAN PADA
REGULASI DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

*THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES, COMPLIANCE WITH
REGULATIONS AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEMS ON SECURITY OF REGIONAL PROPERTY IN
THE REGIONAL SECRETARIAT OF WEST SULAWESI PROVINCE*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**SARDANI
A042192013**



**KEPADA
PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, KEPATUHAN PADA
REGULASI DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

***THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES, COMPLIANCE WITH
REGULATIONS AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEMS ON SECURITY OF REGIONAL PROPERTY IN
THE REGIONAL SECRETARIAT OF WEST SULAWESI PROVINCE***

disusun dan diajukan oleh

**SARDANI
A042192013**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 12 Agustus 2022


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Nuraeni Kadir, SE. M.Si
NIP. 195603151992032001


Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA
NIP 196305161990031001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,


Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Sardani**

NIM : **A042192013**

Jurusan/program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul:

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, KEPATUHAN PADA
REGULASI DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 12 Agustus 2022

Yano menyatakan,



Sardani

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Mursalim, SE., M.Si, CRA., CRP., CWM Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Inovasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA Selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;

7. Ibu Prof. Dr. Nuraeni Kadir, SE. M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing serta memberikan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Bapak Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si., CIPM selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai saran yang membangun hingga tesis ini menjadi lebih baik
10. Bapak Dr. Muhammad Sobarsyah, SE., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai saran yang membangun hingga tesis ini menjadi lebih baik.
11. Bapak Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai saran yang membangun hingga tesis ini menjadi lebih baik.
12. Seluruh dosen dan seluruh staf administrasi Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan pada peneliti selama menyelesaikan studi ini.
13. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberikan izin dan bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber guna penyelesaian tesis ini.
14. Kepala Biro Umum beserta Kepala Bagian Administrasi Pimpinan dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Barat yang juga memberikan dukungan dan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan segenap proses studi.
15. Yang tak kalah penting, kedua orang tua dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta do'a kepada peneliti.

16. Teman-teman seperkuliahan pada Program Pascasarjana Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang sama-sama saling memberi dukungan dan motivasi.

Akhir kata peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Makassar, Agustus 2022

Peneliti

ABSTRAK

SARDANI. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Kepatuhan pada Regulasi dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (dibimbing oleh Nuraeni Kadir dan Anas Iswanto Anwar).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh sumber daya manusia; kepatuhan pada regulasi; dan penerapan sistem informasi manajemen terhadap pengamanan barang milik daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif. Sampel sebanyak 100 orang yang berasal dari 6 biro. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Kami menemukan, kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan dalam pengamanan barang milik daerah. Kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh signifikan dalam pengamanan barang milik daerah. Penerapan sistem informasi dan manajemen berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengamanan barang milik daerah.

Kata kunci: sumber daya manusia, regulasi, sistem informasi manajemen, pengamanan barang milik daerah



ABSTRACT

SARDANI. The Effect of Human Resources, Compliance with Regulations, and Implementation of Management Information Systems on Security of Regional Property in the Regional Secretariat of West Sulawesi Province (guided by Nuraeni Kadir and Anas Iswanto Anwar).

This study aims to determine the effect of human resources, compliance with regulations, and the application of management information systems to the security of regional property. This study uses a quantitative approach. The population is the Regional Secretariat of West Sulawesi Province. Sample was determined using purposive sampling method consisting of 100 people from six bureaus. The method of analysis used multiple linear regression analysis. The results indicate that human resources have a significant effect on the security of regional property. Compliance with regulations has a significant effect on the security of regional property. The application of information and management systems has a significant positive effect on the security of regional property.

Keywords: HR, regulations, management information systems, security of regional property



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori Manajemen.....	9
2.2 Barang Milik Daerah	10
2.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	12
2.4 Kualitas Sumber Daya Aparatur.....	16
2.5 Sistem Informasi Manajemen	18
2.6 Kepatuhan pada Regulasi	19
2.7 Pengamanan Barang Milik Daerah.....	20
2.8 Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	26
3.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	26
3.2 Hipotesis	27

3.2.1	Pengaruh Kualitas SDM dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.....	27
3.2.2	Pengaruh Kepatuhan pada Regulasi dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	28
3.2.3	Pengaruh Sistem Informasi Manajemen dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	29
BAB IV METODE PENELITIAN		31
4.1	Waktu dan Tempat.....	31
4.2	Populasi dan Sampel.....	31
4.3	Teknik Pengumpulan Data	32
4.4	Definisi Operasional.....	33
4.5	Teknik Analisis Data	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		36
5.1	Kondisi Wilayah Penelitian	36
5.1.1.	Kondisi Geografis.....	37
5.1.2.	Kondisi Demografis.....	38
5.2	Identitas Responden.....	38
5.2.1	Umur	39
5.2.2	Pendidikan	40
5.3	Pengujian Instrumen	40
5.3.1	Uji Validitas.....	44
5.3.2	Uji Reliabilitas	45
5.4	Analisis Data Penelitian.....	48
5.5	Pembahasan	48
5.5.1	Pengaruh Kemampuan SDM dalam Pengamanan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	48

5.5.2	Pengaruh Kepatuhan Terhadap Regulasi dalam Pengamanan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	50
5.5.3	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	51
BAB VI PENUTUP		56
6.1	Kesimpulan.....	56
6.2	Implikasi Penelitian	56
6.3	Keterbatasan	57
6.4	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat	37
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur.....	38
Tabel 4. Jumlah Responden Berdasarkan Umur.....	39
Tabel 5. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan.....	40
Tabel 6. Uji Validitas Variabel Kemampuan SDM (SDM)	41
Tabel 7. Uji Validitas Variabel Kepatuhan pada Regulasi (REG)	42
Tabel 8. Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Manajemen (INFO).....	42
Tabel 9. Uji Validitas Variabel Pengamanan Barang (Aman)	43
Tabel 10. Uji Reabilitas Variabel Penelitian	44
Tabel 11. Uji Regresi Linear Berganda Variabel Penelitian	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	Halaman
Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	61
Lampiran 2 Hasil Analisis.....	65
Lampiran 3 Dokumentasi.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dewasa ini dipengaruhi oleh fenomena epidemi yang melanda negeri sehingga berdampak pada hampir seluruh aktivitas perekonomian baik di pusat maupun di daerah. Pembatasan kegiatan yang dilakukan telah menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat dan menghambat aktivitas produksi serta distribusi barang. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi fenomena tersebut kemudian memunculkan resesi di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah dalam merumuskan kebijakan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Resesi yang tidak diantisipasi melalui skenario kebijakan pemerintah, dapat menyebabkan perekonomian negara masuk ke dalam fase depresi, yang membutuhkan waktu lama dan anggaran besar untuk memulihkan kondisi perekonomian negara yang kolaps (Yulianto, dalam Anwar: 2020).

Dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan ekonomi pembangunan atau keuangan daerah maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui kebijakan ini Pemerintah secara aktif mendorong terjadinya reformasi di bidang keuangan daerah. Alasan yang mendasari perlunya reformasi keuangan daerah yaitu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, dan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik di bidang keuangan daerah.

Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyiratkan bahwa keuangan negara tidak hanya mencakup hal dan kewajiban Negara yang dapat dinilai secara langsung dengan uang, tetapi juga mencakup segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan barang milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jika ditarik pada level yang lebih rendah ke daerah, maka kandungan Pasal 1 UU No. 17/2003 ini dapat dimaknai bahwa keuangan daerah juga mencakup hak dan kewajiban terkait barang milik daerah.

Sebagai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan wewenang penyelenggaraan urusan tersebut dan diperlukan profesionalisme aparatur publik dalam mengelola sumber daya daerah. Meskipun penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah itu bertumpu pada otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan tersebut, namun kebebasan dan kemandirian ini tidak menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban. Dalam pasal 1 angka (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan barang milik daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena barang milik daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Upaya

peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan pengelolaan barang milik daerah.

Era reformasi saat ini menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel, dalam hal ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Barang milik daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan barang milik daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan.

Banyaknya peraturan tentang pengelolaan barang tidak semata mata menjadi solusi bagi keberlangsungan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan yang diharapkan. Sudah tentu pengelolaan barang milik daerah harus dilihat dari berbagai macam aspek sejalan dengan beberapa tahapan pengelolaan barang yang ada. Masih adanya perubahan aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah menandakan bahwa persoalan di bidang ini masih belum dapat diatasi dengan baik sepenuhnya. Kompleksitas masalah dalam pengelolaan barang di daerah mengakibatkan harus adanya keterlibatan beberapa unsur terkait dalam upaya mencapai pengelolaan barang yang optimal, efektif dan efisien.

Aset daerah merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya nilai aset daerah paling besar

dibandingkan akun lain pada laporan keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, manajemen aset daerah tidak bisa dipandang sebelah mata.

Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan tersebar lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan maupun pencatatannya (Mahmudi, 2010.Hal-158).

Pengelolaan barang milik daerah pada umumnya memiliki proses atau prosedur yang sama namun implementasi kebijakan dalam proses pengelolaannya dapat saja berbeda pada masing-masing instansi tergantung pada ruang lingkup dan kondisi yang ada serta masalah yang dihadapi.

Permasalahan pencatatan dalam pengelolaan keuangan daerah masih sangat signifikan terjadi di Indonesia. Tercatat sebanyak 478 Pemerintah Daerah yang belum atau tidak akurat dalam melakukan pencatatan keuangan daerah yang menandakan masih lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang dilaksanakan. Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, dari hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester I Tahun 2021, terdapat beberapa point yang menjadi permasalahan dalam pencatatan atau ketidakakuratan atas pencatatan di antaranya :

1. Buku Kas Umum (BKU) tidak disusun sesuai dengan transaksi yang terjadi, dan disusun pada akhir pekerjaan bersamaan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

2. Persediaan obat hasil pengadaan belum dilaporkan dalam laporan persediaan.
3. Pencatatan aset tetap tanah pada KIB tidak memuat informasi lokasi/alamat maupun keterangannya, serta aset tetap peralatan dan mesin tidak diperinci per jenis barang.
4. Pencatatan aset tetap yang berasal dari penerimaan dan belanja hibah tidak tertib.
5. Aset tetap tanah bawah jalan strategis provinsi belum disajikan pada KIB A.

Permasalahan-permasalahan tersebut sebagian besar merupakan permasalahan yang telah tercatat dari periode-periode sebelumnya yang belum dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah daerah pada Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan LHP LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA.2019 Nomor 05/LHP/XIX.MAM/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 mengungkapkan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Pengamanan kepemilikan dan pencatatan aset tetap tanah belum memadai sebanyak 528 bidang tanah senilai Rp. 292.995.195.423
- 2) Pengamanan bukti kepemilikan dan pencatatan aset tetap kendaraan bermotor belum memadai sebanyak 465 kendaraan bermotor senilai Rp. 28.360.271.706,05
- 3) Peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang senilai Rp. 2.670.037.767,26 dan kendaraan yang tidak dikembalikan oleh pegawai Mutasi ke OPD Lain senilai Rp. 1.267.846.098,46

- 4) Bantuan kementerian pendidikan kebudayaan berupa barang dan uang untuk pengadaan aset tetap belum dicatat senilai Rp. 3.722.134.872,50 dan SMK senilai Rp. 18.877.240.021
- 5) Terdapat kelemahan pengendalian atas pencatatan aset tetap yang berasal dari pekerjaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis aset tetap

Banyaknya permasalahan tersebut menandakan masih adanya kelemahan dalam prosesnya ataupun kebijakan terkait pengelolaan barang milik daerah yang merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah dan juga dalam beberapa aspek menjadi penilaian terhadap tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah. Hal tersebut berpengaruh pada penilaian ataupun objek pemeriksaan unsur pengawas urusan pemerintahan dan penilaian terhadap laporan kinerja pemerintahan daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang bermuara kerja pada urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, telah menyadari permasalahan yang terjadi terkait barang milik daerah sehingga mengakomodasi permasalahan tersebut ke dalam faktor yang mempengaruhi isu strategis pada sekretariat daerah provinsi Sulawesi barat dengan poin belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat (Sumber : Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas sumberdaya aparatur daerah berpengaruh terhadap pengamanan barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Apakah kepatuhan pada regulasi berpengaruh terhadap pengamanan barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Apakah sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap pengamanan barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas sumber daya aparatur daerah terhadap pengamanan barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kepatuhan pada regulasi terhadap pengamanan barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sistem informasi manajemen terhadap pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk peneliti, sebagai peningkatan wawasan dan kompetensi keilmuan tentang pengamanan barang Milik Daerah.
2. Bagi para pimpinan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan sebagai dasar penyusunan kebijakan mengenai pengamanan barang Milik Daerah.
3. Bagi para akademisi khususnya penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi peneliti yang ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pengamanan barang Milik Daerah.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Teori Manajemen

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengamanan barang milik daerah dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualian, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengamanan barang milik negara/daerah.

Pengamanan barang milik daerah negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani barang milik daerah negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam pengamanan barang milik daerah. Oleh karena itu, lingkup pengamanan barang milik daerah negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Shabrina (2014) menjelaskan bahwa pengamanan ialah tindakan mengendalikan serta menertibkan usaha pengurusan Barang Milik Daerah yang terdiri atas pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

2.2. Barang Milik Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk barang milik daerah pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan Barang milik daerah daerah harus ditangani dengan baik agar barang milik daerah tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, barang milik daerah tersebut justru

menjadi beban biaya karena sebagian dari barang milik daerah membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif dan efisien. Alasan - alasan tersebut antara lain :

- 1) Kejelasan status Barang Milik Daerah,
- 2) Inventarisasi Kekayaan daerah dan masa pakai BMD,
- 3) Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD),
- 4) Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik,
- 5) Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan
- 6) Dasar penyusunan neraca daerah dan pemenuhan kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari pengamanan BMD yang baik antara lain meningkatkan kepengurusan dan akuntabilitas, meningkatkan manajemen layanan, meningkatkan manajemen risiko dan meningkatkan efisiensi keuangan. Peningkatan kepengurusan dan akuntabilitas dicapai dengan menunjukkan ke pemilik, pengguna dan pihak terkait bahwa layanan yang dihasilkan adalah layanan yang efektif dan efisien. Selain itu dengan menyediakan dasar untuk mengevaluasi keseimbangan kualitas, layanan dan harga serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya melalui pelaporan keuangan dan kinerja.

Peningkatan manajemen layanan dicapai dengan cara meningkatkan pengertian pada kebutuhan layanan dan pilihan-pilihannya, konsultasi formal atau persetujuan dengan pengguna tentang level layanan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dan citra perusahaan. Peningkatan manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara menganalisis kemungkinan dan konsekuensi dari kegagalan barang milik daerah. Peningkatan efisiensi keuangan dapat diperoleh dengan meningkatkan keahlian pengambilan keputusan berdasar pada biaya dan keuntungan dari beberapa alternatif; justifikasi untuk program kerja ke depan dan kebutuhan pendanaannya; pengenalan semua biaya dari kepemilikan atau pengoperasian barang milik daerah melalui masa pakai barang milik daerah tersebut.

2.3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Manajemen barang milik daerah mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan sampai penghapusan serta di dalamnya pengawasan barang. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur selama siklus hidup barang. Manajemen barang milik daerah berupaya melakukan pengoptimalisasian penggunaan barang dalam rangka memberi manfaat dalam pemberian layanan dan pengembalian keuangan. Manajemen barang yang baik akan berdampak pada meminimalkan biaya, memaksimalkan ketersediaan barang dan memaksimalkan utilisasi barang.

Menurut Mokodompit *et. al.* (2017) dikatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang mencakup :

- 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya.
- 2) Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.
- 3) Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan.
- 4) Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006, Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan Barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan Barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang,

pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing - masing;

- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelola barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Azas akuntabilitas, yaitu kegiatan pengelolaan Barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan Barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diantara lain meliputi 1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; 2) Pengadaan; 3) Penggunaan; 4) Pemanfaatan; 5) Pengamanan dan Pemeliharaan; 6)

Penilaian; 7) Penghapusan; 8) Pemindahtanganan; 9) Penatausahaan; dan 10) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat; (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan (3) pengawasan (monitoring). 1) Perencanaan Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki.

Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya telah memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi. Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 104 Undang-undang nomor 33 tahun 2004, perlu ditetapkan peraturan pemerintah daerah tentang sistem informasi keuangan daerah. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait barang milik daerah ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Selain itu, dengan sistem informasi pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan barang milik daerah secara lebih handal sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemakai informasi dalam laporan keuangan.

Tujuan pengelolaan barang milik daerah dapat tercapai secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam jangka waktu singkat, diperlukan adanya sistem informasi pendukung

pengambilan keputusan atas barang daerah yang dewasa ini sering dikenal dengan istilah sistem informasi manajemen barang daerah. Azhar, et al. (2013) menambahkan bahwa adanya kebutuhan akan suatu sistem informasi manajemen aset yang mampu mengoptimalkan aset daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memegang peranan penting dalam proses pengelolaan barang milik daerah, karena dengan adanya sistem informasi tersebut, pengelolaan barang daerah akan lebih tertata, akuntabel dan transparan serta dapat mengurangi beban kerja.

2.4. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Setiap organisasi memiliki sumber daya yang menjadi tonggak pertumbuhan atau kemajuan yang dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia adalah salah satu sumber daya yang sangat menentukan karena darinya sumber daya lainnya dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama serta penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi organisasinya. Menurut Sedarmayanti (2001) kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan. Sumber daya manusia adalah tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan suatu ukuran yang

menyatakan seberapa jauh seorang tenaga kerja atau pegawai memenuhi persyaratan, spesifikasi, dan harapan dalam perannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Lu (2011) menyimpulkan bahwa proses manajemen dipengaruhi oleh siklus hidup aset, strategi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sumber daya, monitoring, integritas, dan transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) bahwa pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD/ UKPD. Tulungen (2014) juga melakukan penelitian pengelolaan aset pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, yang menyimpulkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan, perencanaan, penatausahaan, penggunaan dan bimbingan teknis Barang Milik Negara berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Fauduzzakiah (2013) menyimpulkan bahwa umur, jenis kelamin, dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan barang milik daerah.

Darno (2012) menambahkan bahwa dalam pekerjaan khususnya kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual lebih dominan dibandingkan pada kemampuan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki.

Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Haryanto (2013) menemukan bukti empiris adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna . Variabel kemampuan sumber daya manusia diukur dengan indikator:

- a). Kapasitas staf, merupakan standarisasi kapasitas staf, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas
- b). Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merupakan uraian peran dan fungsi yang jelas bagi seorang staf yang ditunjang dengan sistem dan prosedur yang jelas
- c). Pengembangan, merupakan upaya penguasaan

Dalam penelitian ini kualitas Sumber Daya Manusia dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut: a) Kualitas intelektual meliputi pengetahuan dan keterampilan), b) Pendidikan, c) Kemampuan dalam Memahami bidangnya, d) Kemampuan dan Semangat kerja dan e) Kemampuan perencanaan pengorganisasian.

2.5. Sistem Informasi Manajemen

Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan

untuk memperoleh informasi manajemen barang milik daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan daerah yang memadai juga.

Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat memberikan kita banyak alternatif dalam memilih fasilitas teknologi yang tersedia dengan berbagai macam keuntungan yang diperoleh. Dalam siklus pengelolaan barang milik daerah tidak diragukan lagi hampir seluruh prosesnya memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk membantu kelancaran dalam proses pengelolaannya

Indikator Penerapan Sistem Informasi Manajemen :

Penerapan Sistem Informasi Manajemen dapat diukur dengan: a) efektifitas dan efisiensi pekerjaan dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen berupa aplikasi atau website, dalam hal ini SIMDA BMD yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 2) keamanan data atau informasi Barang Milik Daerah.

2.6. Kepatuhan pada Regulasi

Azhar, Darwanis, dan Abdullah (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan negara agar berjalan dengan lancar, maka dibuat peraturan perundang-undangan, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap aparatur daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan (regulasi) sehingga dengan adanya regulasi yang berjalan disetiap SKPD akan mendukung sistem manajemen aset disuatu daerah. Azhar juga menyimpulkan bahwa regulasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen aset.

Kepatuhan pada regulasi merupakan tindakan seseorang/ aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan/ regulasi yang berlaku. Kepatuhan pada regulasi dalam hal pengelolaan barang milik daerah berarti bahwa aparatur daerah bertindak dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pemerintah tidak boleh berkuasa mutlak tanpa batas.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan barang milik daerah antara lain, Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2006 dan perubahannya pertama pada Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 dan perubahan kedua pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Langkat nomor 38 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepatuhan pada regulasi merupakan sikap dan tindakan seseorang, dalam hal ini pengguna dan pengurus barang untuk melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan sebagai prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator kepatuhan pada regulasi adalah:

Pertama, Pemahaman pengelola BMD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Kedua*, Respon pengelola BMD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7. Pengamanan Barang Milik Daerah

Menurut Shabrina (2014) pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan Barang milik daerah Daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Pengamanan dimaksud dititikberatkan pada penertiban/pengamanan Barang milik daerah Daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.

Menurut Shabrina (2014) Pelaksanaan Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang dupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

- a) Pengamanan fisik, pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara: 1) Pemanfaatan sesuai tujuan; 2) Penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka; 3) Pemasangan tanda kepemilikan. Sedangkan, pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara: 1) Pemagaran.; 2) Pemasangan papan tanda kepemilikan; 3) Penjagaan. Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik.
- b) Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara: 1) Pencatatan/inventarisasi; 2) Kelengkapan bukti kepemilikan

antara lain BPKB, faktur pembelian, dll; 3) Pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker. Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara: 1) Pencatatan/inventarisasi; 2) Penyelesaian bukti kepemilikan seperti: IMB, Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.

- c) Tindakan Hukum. Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara: 1) Negoisasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian; 2) Penerapan Hukum.

Aparat Pelaksana Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a) Pengamanan Administratif : 1. Pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui Pembantu Pengelola; 2. Pemasangan label dilakukan oleh pengguna dengan koordinasi pembantu pengelola; 3. Pembantu Pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah.
- b) Pengamanan Fisik : 1. Pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna. 2. Penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola. 3. Pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh Pembantu

Pengelola terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah.

- c) Tindakan Hukum Musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh Pembantu Pengelola (Shabrina, 2014).

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Shabrina (2014) Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya	Dari hasil penyajian dan analisis data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya baik secara administratif, fisik, maupun hukum berjalan tidak efektif namun akuntabel. Permasalahan yang ditemui dari pelaksanaan pengamanan baik secara administrasi, fisik, maupun hukum yaitu belum terinventarisirnya aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang akurat dalam SIMBADA, kurangnya sumber daya aparatur pengamanan fisik dalam memonitor aset tanah milik Pemkot, penguasaan tanah milik Pemkot oleh pihak ketiga tanpa adanya hubungan hukum yang jelas, kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas untuk melakukan monitoring di lapangan, dan beberapa aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang belum bersertifikat. Namun, ketidakefektifan pelaksanaan pengamanan aset di Pemerintah Kota Surabaya masih dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah..	Penelitian ini hanya melihat tentang efektivitas pengamanan barang dalam mewujudkan akuntabilitas pemkab Surabaya. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian terdahulu yaitu tentang keberhasilan program, sasaran, integrasi, dan akuntabilitas pengamanan aset. Sedangkan, penelitian ini akan melihat faktor yang mempengaruhi pengamanan BMD dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.
2.	Rahman <i>et al.</i> (2020) Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka	Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah guna mempertahankan WTP di	Penelitian terdahulu melihat semua proses pengelolaan BMD secara umum, sedangkan dalam

No.	Nama Peneliti/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Kabupaten Kampar	Kabupaten Kampar, sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Kampar hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Kampar tidak melakukan pengamanan hukum. Faktor yang mempengaruhi dalam mempertahankan WTP adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.	penelitian ini hanya melihat dari proses pengamanan barang. Variabel yang digunakan juga berbeda karena penelitian terdahulu mengaitkan dengan WTP sedangkan penelitian ini hanya ingin melihat faktor yang mempengaruhi pengamanan barang.
3.	Amerieska <i>et al.</i> (2018) Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)	Berdasarkan arti penting dari setiap faktor yang mencerminkan efektivitas pengelolaan BMD secara berurutan adalah (1) faktor perencanaan pengadaan BMD, (2) penggunaan dan pemanfaatan BMD, sebenarnya hal ini beralasan karena perencanaan sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sedangkan penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala.	Penelitian terdahulu melihat tingkat efektivitas pengelolaan BMD termasuk diantaranya pengamanan barang. Penelitian ini akan melihat faktor yang mempengaruhi pengamanan barang.

No.	Nama Peneliti/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
4.	Abas, Ira Waty (2013) Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo)	Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan aset berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 24,1%. Sedangkan pengaruh variabel lain terhadap pengamanan aset mencapai 75,9%. Dari hasil ini terlihat bahwa meskipun pengelolaan barang milik daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah namun besar pengaruhnya relatif masih rendah.	Objek penelitian yang dilakukan oleh Abas, Ira waty adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pengaruh Kualitas SDM, Kepatuhan pada Regulasi, dan Informasi Manajemen dengan hubungannya terhadap pengamanan barang milik daerah.
5.	Choiruddin dkk. (2019) Penatausahaan Barang untuk Pengamanan Barang Milik Daerah	Hasil penelitian membuktikan bahwa Pembukuan BMD berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pengamanan BMD dan Pelaporan BMD berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pengamanan BMD, sedangkan Inventarisasi BMD tidak berpengaruh terhadap Pengamanan BMD. Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD secara bersama sama berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pengamanan BMD. Inventarisasi tidak berpengaruh terhadap pengamanan BMD.	Penelitian difokuskan pada penatausahaan yang juga merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah dengan variable independen diarahkan pada pengamanan barang milik daerah, sedangkan dalam penelitian ini memuat tiga variable dependen diluar penatausahaan yakni Kualitas SDM, Kepatuhan terhadap Regulasi dan Manajemen Informasi

BAB III


KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Pikir Penelitian

Barang Milik Daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Barang Milik Daerah yang ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah serta dapat pula meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang signifikan. Namun, jika tidak dikelola dengan semestinya, Barang Milik Daerah tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari Barang Milik Daerah membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring dengan perjalanan waktu.

Menurut Shabrina (2014) pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan Barang milik daerah Daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Pengamanan dimaksud dititikberatkan pada penertiban/pengamanan Barang milik daerah Daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Pelaksanaan Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang dupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

Dalam penelitian ini, faktor yang menjadi variabel independen yaitu kualitas SDM, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan sistem informasi manajemen dengan variable dependen yaitu pengamanan barang milik daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai skema kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian

3.2. Hipotesis

3.2.1. Pengaruh Kualitas SDM dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Kualitas aparatur daerah adalah suatu standar yang harus dicapai oleh aparatur daerah dalam hal ini pejabat yang terlibat dalam pengamanan barang Milik Daerah untuk melaksanakan pengamanan barang Milik Daerah secara profesional, efektif, dan efisien. Seharusnya dengan adanya aparatur yang

berkualitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah maka menghasilkan pengamanan barang Milik Daerah yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sulistiawati (2016) Pengujian pengaruh variabel kualitas aparatur daerah terhadap variabel pengamanan barang Milik Daerah menggunakan uji t dan diperoleh hasil dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi sebesar positif 0,773 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas aparatur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pengamanan barang Milik Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan sarjana (berdasarkan karakteristik responden) sebesar 60% mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas aparatur daerah. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh kualitas aparatur daerah terhadap pengamanan barang Milik Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H1 = Kualitas SDM berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah di sekretariat daerah provinsi Sulawesi Barat.

3.2.2. Pengaruh Kepatuhan pada Regulasi dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Kepatuhan pada regulasi yaitu sikap dan tindakan seseorang, dalam hal ini pejabat/ pegawai yang terlibat dalam pengamanan barang Milik Daerah untuk melaksanakan regulasi yang ditetapkan sebagai prosedur pengamanan barang Milik Daerah. Jika pengamanan barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai/ berdasarkan regulasi yang berlaku, maka akan menghasilkan pengamanan barang Milik Daerah yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sulistiawati (2016) yang menyatakan bahwa Pengujian pengaruh variabel kepatuhan pada regulasi terhadap variabel pengamanan barang Milik Daerah menggunakan uji t dan diperoleh hasil dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pada regulasi berpengaruh signifikan terhadap variabel pengamanan barang Milik Daerah. Variabel kepatuhan pada regulasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengamanan barang Milik Daerah, dengan adanya pemahaman dan respon yang baik oleh pengelola Barang Milik Daerah terhadap regulasi yang berlaku dapat meningkatkan kualitas pengamanan barang Milik Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H2 = Kepatuhan pada regulasi berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah di sekretariat daerah provinsi Sulawesi Barat.

3.2.3. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Sistem Sistem informasi Manajemen Barang Milik Daerah adalah sebuah rangkaian/ proses formal dalam pengelolaan BMD sesuai prosedur dimana data BMD dikelompokkan, diproses, dan dituangkan dalam laporan BMD. Penggunaan BMD seharusnya bisa meningkatkan kualitas pengamanan barang milik daerah karena proses pengamanan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah bisa dilakukan secara komputerisasi dan terintegrasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sulistiawati (2016) yang menyatakan bahwa pengujian pengaruh variabel sistem informasi manajemen terhadap pengamanan barang Milik Daerah menggunakan uji t dan diperoleh hasil dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem informasi manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pengamanan barang Milik Daerah. Fasilitas yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap penggunaan BMD merupakan poin penting dalam mewujudkan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi.

Berdasarkan uraian di atas, adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H3 = Sistem Informasi Manajemen berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah di sekretariat daerah provinsi Sulawesi Barat.